



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta warisan yang diajukan oleh para pihak antara :

1. **XXXXXXX**, NIK XXXXX Tempat/Tgl.Lahir Pati, XXXXX/Umur, 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh XXXXXXX, RT.005/ RW.002, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
2. **XXXXXXX**, NIK XXXXX, Tempat/Tgl.Lahir Pati, XXXX/Umur, 36 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh XXXXXXX, RT.005/RW.002, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **XXXXXXX**, NIK 3318015408940010 Tempat/Tgl.Lahir Pati, 14 Agustus 1994/Umur, 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh XXXXXXX, RT.005/RW.002, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Untuk selanjutnya disebut sebagai. Penggugat III
4. **XXXXXXX**, NIK.XXXX, Tempat /Tgl.Lahir Pati, XXXXX, Umur 17 tahun 11 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dukuh XXXXXXX, RT.005/RW.002, Desa XXXXXXX dalam hal ini dikuasakan kepada Sdr. **XXXXXXX** NIK. XXXX, Tempat/Tgl. Lahir Pati, 04 Juli 1985/Umur, 38

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 1 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh XXXXXXX, RT.005/RW.002, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sebagai Penggugat IV ; selanjutnya para Penggugat; memberikan kuasa kepada Anggi Adrian, S.H., Deli Kristanto, S.H., Suharyanti, S.H., dan Singgih, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Dayang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan - Propinsi Jawa Tengah, Hand Phone: XXXXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024, disebut para Penggugat;

M e l a w a n

1. **XXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Pati, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Krajan, Rt.004/rw.002, Desa XXXXX, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati sebagai Tergugat I
2. **Narti binti Tamsir** , tempat dan tanggal lahir Pati, 18 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Pengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh XXXXXXX, Rt.005/rw.002, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor: 63/Pdt.G/2024/PA.Pt.tertanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, di Desa XXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dahulu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX;

2. Bahwa, dari perkawinan XXXXXXX dengan XXXXXXX selama hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut :

2.1 XXXXXXX.

2.2 XXXXXXX.

2.3 XXXXXXX.

2.4 XXXXXXX

3. Bahwa, XXXXXXX telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan XXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan keduanya (sepasang suami istri) merupakan beragama Islam;

4. Bahwa adapun harta peninggalan keduanya (XXXXXXX dan XXXXXXX) telah dibagi waris sesuai dengan hukum adat setempat dan sesuai dengan syariat Islam kepada keempat (4), anaknya sebagaimana posita 2 (dua) di atas, tanpa ada permasalahan;

5. Bahwa, salah satu dari anak dari XXXXXXX dengan XXXXXXX yang bernama XXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama XXXXXXX dengan di karunia 4 (empat) orang anak yang antara lain:

5.1 XXXXXXX.

5.2 XXXXXXX.

5.3 XXXXXXX

5.4 XXXXXXX

6. Bahwa, XXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 dan XXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis,

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 3 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 1986 dan keduanya (sepasang suami istri) merupakan beragama Islam;

7. Bahwa adapun harta peninggalan keduanya (XXXXXXX dan XXXXXXXX) telah dibagi waris sesuai dengan hukum adat setempat dan sesuai dengan syariat Islam kepada keempat (4) anaknya sebagaimana posita 5 (lima) di atas, tanpa ada permasalahan;

8. Bahwa XXXXXXXX Dan XXXXXXXX selain meninggalkan harta peninggalan yang sudah di bagi waris, juga meninggalkan ahliwaris sebagaimana di atas yang salah satunya memiliki cacat bawaan yaitu XXXXXXXX yang pada saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 karena sakit.

9. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak baik secara biologis maupun secara adat (anak angkat) tetapi memiliki harta waris yang di dapat dari pembagian waris dari XXXXXXXX Dan XXXXXXXX. Bahwa menurut adat setempat ada harta/barang yang di gunakan untuk biaya perawatan selama masih hidup dan biaya dalam prosesi pemakaman ketika XXXXXXXX meninggal dunia, dan harta tersebut sebagai jaminan bagi siapa yang telah membiayai XXXXXXXX berhak untuk mendapatkan harta waris tersebut;

10. Bahwa adapun harta peninggalan/harta waris dari XXXXXXXX tersebut berupa:

Sebidang tanah sawah yang terletak di sebelah selatan kalitus (wilayah ngori), Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan C Desa XXXXXXXX, No. 247, Persil 23, Kelas III atas nama KAHAR KARNO dengan luas 4960 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX.
- Sebelah Timur : XXXX
- Sebelah Selatan : XXXX

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 4 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : XXXXX

Untuk selanjutnya mohon disebut Objek Tanah Sengketa;

11. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX untuk biaya perawatan selama masih hidup dan biaya dalam prosesi pemakaman ketika XXXXXXXX meninggal dunia, telah di biayai oleh adik kandungnya yang bernama XXXXXXXX, dan seharusnya berdasarkan hukum adat setempat harta waris dari XXXXXXXX jatuh/ menjadi hak dari XXXXXXXX yang telah membiayai perawatan selama masih hidup dan biaya dalam prosesi pemakaman ketika XXXXXXXX meninggal dunia, akan tetapi pada saat ini harta waris sebagian telah di kuasai oleh Narti binti Tamsir (Tergugat I) dengan bersekongkol dengan XXXXXXXX (Tergugat II) merupakan adik kandung dari XXXXXXXX;

12. Bahwa apa bila Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, setidaknya menyatakan jika Objek Sengketa merupakan harta peninggalan dari XXXXXXXX yang belum pernah diadakan pembagian di antara sekalian ahliwarisnya dan/atau yang menggantikan kedudukanya dari XXXXXXXX, maka Para Penggugat mohon agar Objek Tanah Sengketa dinyatakan/ditetapkan sebagai harta peninggalan yang belum dibagi waris;

13. Bahwa, pada tanggal 04 Januari 2021, XXXXXXXX telah meninggal dunia. semasa hidupnya XXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada hari senin 9 Maret 2015;

14. Bahwa semasa hidupnya pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah di karuniai 4 (empat) orang anak antara lain:

14.1. XXXXXXXX. (Penggugat I)

14.2. XXXXXXXX. (Penggugat II)

14.3. XXXXXXXX. (Penggugat III)

14.4. XXXXXXXX. (Penggugat IV)

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana surat keterangan waris dari Pemerintah Desa XXXXXXXX. Maka sangat berdasar hukum dan sah secara hukum jika para penggugat mengajukan gugatan dalam perkara Aquo, dengan dasar sebagai Ahli waris dan/atau menggantikan kedudukannya dari Ahliwaris almarhum XXXXXXXX yang merupakan Ahliwaris dari XXXXXXXX;

15. Bahwa, oleh karena tanah sawah/objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum XXXXXXXX dan/atau merupakan harta waris maka Para Penggugat mohon agar Objek Tanah Sengketa di serahkan kepada Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari XXXXXXXX yang telah membiayai perawatan selama masih hidup dan biaya dalam prosesi pemakaman XXXXXXXX meninggal dunia;

16. Bahwa oleh karena XXXXXXXX tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak baik secara biologis maupun secara adat (anak angkat), maka setidaknya Ahliwaris yang menggantikan kedudukan ahliwaris dari almarhum XXXXXXXX adalah Para Penggugat selaku Ahliwaris dari almarhum XXXXXXXX dan Para Tergugat;

17. Bahwa, oleh karena tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum XXXXXXXX, maka menurut hukum sekalian ahliwarisnya dan/atau ahliwaris yang menggantikan kedudukannya dari almarhum XXXXXXXX berhak mendapatkan bagiannya masing-masing dengan ketentuan bagian ahliwaris laki-laki dan perempuan adalah 2 berbanding 1 (2 : 1) serta dengan pertimbangan siapa yang telah membiayai perawatan selama masih hidup dan biaya dalam prosesi pemakaman ketika XXXXXXXX meninggal dunia;

18. Bahwa, Para Penggugat telah berkali-kali meminta diadakan mediasi di desa atas objek sengketa dalam Posita 10 (sepuluh) di atas, secara kekeluargaan namun selalu ditolak oleh Para Tergugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadakan pembagian harta peninggalan pada posita 10 (sepuluh)

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 6 dari 28 halaman



tersebut menurut hukum yang berlaku serta dengan pertimbangan siapa yang telah membiayai perawatan selama masih hidup dan biaya dalam prosesi pemakaman ketika XXXXXXXX meninggal dunia;

19. Bahwa, karena sebagian objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat yang menggantikan kedudukan ahliwaris dari XXXXXXXX mohon agar Para Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan Objek Sengketa dan selanjutnya kepada Para Tergugat diperintahkan/dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dan/atau mengadakan pembagian objek tanah sengketa bersama-sama dengan Para Penggugat yang menggantikan kedudukan ahliwaris XXXXXXXX selaku ahli wari dari XXXXXXXX;

20. Bahwa, untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak sia-sia dikemudian hari dan agar Para Tergugat tidak memindah tangankan objek tanah sengketa kepada pihak ketiga, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Objek Tanah Sengketa;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil Para Pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Objek Tanah Sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat I agar tidak memindah tangankan atau membebani atas suatu hak dan tidak mengambil/memungut hasil atas Objek Tanah Sengketa:

- Sebidang tanah sawah yang terletak di sebelah selatan kalitus (wilayah ngori), Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXXX, No. 247, Persil 23, Kelas III atas nama KAHAR KARNO
dengan luas 4960 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

Selama proses berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam
Provisi tersebut di atas ;
3. Menetapkan sah secara hukum,
 - 3.1. XXXXXXXX. (Alm)
 - 3.2. XXXXXXXX
 - 3.3. XXXXXXXX

Adalah ahliwaris almarhum XXXXXXXX.

1. Menetapkan sah secara hukum Para Penggugat yang bernama:
 - 5.1 XXXXXXXX (Penggugat I)
 - 5.2 XXXXXXXX. (Penggugat II)
 - 5.3 XXXXXXXX. (Penggugat III)
 - 5.4 XXXXXXXX. (Penggugat IV)

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 8 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahliwaris dari almarhum XXXXXXXX Para Penggugat adalah yang menggantikan kedudukannya dari almarhum XXXXXXXX yang merupakan ahliwaris dari almarhum XXXXXXXX;

2. Menetapkan sah secara hukum XXXXXXXX telah meninggal dunia maka kedudukannya di gantikan oleh Para Penggugat yang merupakan Ahliwaris dari XXXXXXXX;

4. Menetapkan Objek Tanah Sengketa sebidang tanah sawah yang terletak di sebelah selatan kalitus (wilayah ngori), Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan C Desa XXXXXXXX, No. XXXX Persil 23, Kelas III atas nama Kahar Karno dengan luas 4960 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX
- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXX.
- Sebelah Barat : XXXXX

Adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXX yang belum dibagi waris;

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Objek Sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa/harta warisan dari Almarhum XXXXXXXX yang selanjutnya dibagi waris di antara Para Penggugat selaku ahliwaris dan/atau yang menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX dengan Para Tergugat sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris dan/atau ahliwaris yang menggantikan kedudukan dari almarhumah XXXXXXXX menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, serta dengan pertimbangan siapa yang telah membiayai perawatan selama masih hidup dan biaya dalam prosesi pemakaman ketika XXXXXXXX meninggal dunia.

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 9 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan/atau memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian atas Objek Tanah Sengketa dengan ketentuan bagian ahliwaris laki-laki dan ahliwaris perempuan adalah 2 : 1 (dua berbanding satu) dan jika tidak dapat dibagi menurut wujudnya maka dibagi menurut nilai atau harganya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

7. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pada saat pemeriksaan setempat (Discente) Para Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia dan tidak mau datang lagi dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Penggugat dalam rangka perdamaian agar para Penggugat mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan harta warisan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil dan para Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan harta waris kepada para Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Mediasi gagal dilaksanakan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, para Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya tersebut;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 10 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat –surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I (XXXXXXX), Nomor XXXXX, tanggal XXXX, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II (XXXX), Nomor XXXX, tanggal XXX, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III (YXXXX), Nomor XXXX, tanggal XXXXX, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Penggugat I (XXXXXXX), Nomor XXXXX tanggal 1 Agustus 2016, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Penggugat II (XXXX), Nomor XXXX, tanggal 1 Agustus 2016, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat III (XXX), Nomor XXXX, tanggal XXX, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat IV (XXX), Nomor XXXX0, tanggal 12 Mei 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Keterangan Waris XXXXXXXX dan XXXXX telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 10 Agustus 2014, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 5 Agustus 2017, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama TAMSIR Nomor : XXXX tanggal 4 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor : XXXX tanggal 4 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah dinazegelen dan bermeterai

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 12 dari 28 halaman



cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor XXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi C Desa atas nama XXXX Nomor XXX Percil 97 kelas 1, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama XXXX, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX dan XXXX Nomor XXX4 tanggal 1 Agustus 2016, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi surat asal usul tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tanggal 28 Februari 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Bahwa selain bukti Surat Para Pengugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh MXXXXXXX RT 04 RW 02 Desa XXXXXXXX Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menerangkan di bawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa nama orang tua Para Penggugat adalah anak dari



sepasang suami istri yang bernama XXXXXXXdengan Sulastris binti Suratman;

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua XXXXXXXadalah sepasang suami istri yang bernama XXXXXXX dengan XXXXXXX dan mempunyai 4 orang anak yaitu XXXXXXX, XXXXXXX, Narti binti Tamsir dan XXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi lupa kapan meninggalnya;

- Bahwa Anak XXXXXXX dengan XXXXXXX ada yang sudah meninggal dunia yaitu XXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXtelah meninggal dunia pada tahun 2020

- Bahwa XXXXXXXtelah meninggal dunia pada tahun 2021 dan Sulastris binti Suratman telah meninggal dunia pada tahun 1986;

- Bahwa sewaktu masih hidup XXXXXXXtidak pernah menikah karena XXXXXXXbuta (Tuna Netra);

- Bahwa sewaktu masih hidup yang merawat XXXXXXXadalah orang tua XXXXXXX, (Sulastris) setelah orang tua XXXXXXXmeninggal dunia yang merawat XXXXXXXadalah XXXXXXX;

- Bahwa Pada waktu meninggal dunia XXXXXXXmeninggalkan tanah sawah yang terletak di Desa XXXXXXX Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

- Bahwa Batas-batas tanah XXXXXXXadalah :

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| - | Sebelah Utara | : | tidak tahu |
| - | Sebelah Timur | : | XXX |
| - | Sebelah Selatan | : | tidak tahu |
| - | Sebelah Barat | : | XXXX |

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut berupa leter C atau sertifikat;

- Bahwa pada waktu musim kemarau dapat ditanami padi, akan tetapi pada waktu hujan tidak dapat ditanami;

- Bahwa sekarang yang menggarap dan menguasai tanah XXXXXXXadalah XXXXX

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 14 dari 28 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal XXXXXXXX karena saksi tetangga XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua XXXXXXXX adalah sepasang suami istri yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa Anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX ada 4 orang yaitu : XXXXXXXX, XXXXXXXX, Narti binti Tamsir dan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa sewaktu XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan harta warisan dan sudah dibagi kepada 4 anaknya;
- Bahwa ada yang sudah meninggal dunia yaitu XXXXXXXX pada tahun 2020;
- Bahwa Sewaktu masih hidup XXXXXXXX tidak pernah menikah karena XXXXXXXX cacat bawaan yaitu buta (Tuna Netra);
- Bahwa Sewaktu masih hidup yang merawat XXXXXXXX adalah Sulastris bin Kahar (ibu kandung), akan tetapi setelah Sulastris (ibu) meninggal dunia yang merawat adalah XXXXXXXX;
- Bahwa pada waktu meninggal dunia XXXXXXXX meninggalkan sebidang sawah seluas $\frac{1}{4}$ ha yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa Batas-batas tanah XXXXXXXX adalah :
 - Sebelah Utara : XXX
 - Sebelah Timur : XXXX
 - Sebelah Selatan : XXX
 - Sebelah Barat : XXX
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut berupa leter C atau sertifikat;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 15 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang menggarap sawah milik XXXXXXXX adalah XXXXXXXX, akan tetapi setelah XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2021, kemudian sawah milik XXXXXXXX digarap oleh XXXXX ;

Bahwa selanjutnya majelis telah melaksanakan sidang ditempat (Decente) pada tanggal 6 Maret 2024; dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa hukumnya dan para Tergugat dan setelah hendak menuju lokasi obyek sengketa Majelis Hakim dihalang-halangi oleh Para Tergugat dan keluarganya dan atas kesepakatan kedua belah pihak cukup diadakan pemeriksaan di Kantor Kepala Desa tentang letak dan batas-batas obyek sengketa dengan didampingi perangkat desa dan Kepala Desa yang selengkapanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa. Para Penggugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu hal menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Para Penggugat dan Mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat pernah hadir sekali saat sidang setempat (discente), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, dan ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir untuk mengikuti mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas sedangkan para Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan dan hanya hadir pada saat pemeriksaan setempat (discente)

Dalam Propisi

Menimbang, bahwa para Penggugat mohon agar majelis meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Objek Tanah Sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat I agar tidak memindah tangankan atau membebani atas suatu hak dan tidak mengambil/memungut hasil atas Objek Tanah Sengketa:

Menimbang, bahwa terhadap Permohon sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh para Penggugat; majelis menilai tidak cukup alasan dan tidak adanya bukti serta Indikasi para Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan dan atau menjual obyek sengketa; karena tidak didukung dengan adanya alat bukti dari para Penggugat dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dan itikat tidak baik dari para Tergugat, maka permohonan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) para Penggugat sudah seharusnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Kedudukan dan hubungan hukum para Pihak

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan karena adanya hubungan hukum kewarisan antara Pewaris XXXXXXXX yang tidak pernah menikah dan meninggalkan ahli waris saudara kandungnya yaitu:

- XXXXXXX. (alm)
- XXXX.
- XXXXX

Ditetapkan sebagai ahli Waris almarhum XXXXXXXX, selanjutnya para Penggugat mohon agar majelis hakim Menetapkan sah secara hukum Para Penggugat Yaitu:

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) XXXXXXXX (Penggugat I)
- b) XXXXXXXX. (Penggugat II)
- c) XXXXXXXX. (Penggugat III)
- d) XXXXXXXX. (Penggugat IV)

adalah ahliwaris dari almarhum XXXXXXXX dan Para Penggugat adalah yang menggantikan kedudukannya dari almarhum XXXXXXXX yang merupakan ahliwaris dari almarhum XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.20 dan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Para Penggugat, maka secara hukum telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan para Penggugat tersebut; dan tidak lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :P.1 s/d P.3, yaitu Kartu Tanda Penduduk (P.I.P.II dan P.III) telah terbukti secara hukum Para Penggugat telah berdomisil di Kabupaten Pati, maka perkara Aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa para pihak adalah beragama Islam dan mengajukan gugatan kewarisan secara Islam, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 s/d P.7. terbukti secara hukum para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan para Pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu karena Para Penggugat adalah anak-anak dari XXXXXXXX yang merupakan Keponakan Pewaris XXXXXXXX;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan P.9 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXX Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, maka telah terbukti secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari XXXXXXX dan juga ahli waris dari XXXXXXX dan Saribah binti Sadam serta Sulastri bin Kahar dan XXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka telah terbukti secara hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Sukardi dan tinggal bersama dengan almarhum Sukardi dan berdasarkan dan P.11, terbukti bahwa Sukarman tinggal di desa XXXXXXX dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 terbukti bahwa Tamsir telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1986, Sulastri telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2018, Sukarman telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2021 dan Sulastri meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa Kahar Karno mempunyai tanah sawah dengan C desa Nomor 247 persil 23 dengan luas 314 da (4.960 m2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 terbukti bahwa SPPT PBB an. Kardi Tamsir atas tanah persil No. 23 Desa XXXXXXX Kecamatan Sukolilo;

Menimnag, bahwa berdasarkan bukti P.19 terbukti bahwa Sukardi dan Sulastri adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 1984 di KUA Kecamatan Sukolilo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.20 terbukti bahwa tanah sawah dengan C desa Nomor 247 persil 23 dengan luas 314 da (4.960 m2) dulunya milik Kahar Karno yang telah dibagi waris kepada Sulastri dan kepada Sukarman;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 19 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti tertulis seperti teruraikan tersebut, maka secara hukum terbukti para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan para Tergugat sebagai keponakan para Tergugat dan keponakan dari Pewaris yaitu XXXXXXXX, sehingga para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara aquo; untuk memperoleh hak-hak bagian harta warisan orang tuanya bernama XXXXXXXX yang telah meninggal dunia sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan oleh seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) yang dimaksud “Ahli waris adalah orang yang pada yang dimaksud yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” maka secara hukum antara Pewaris Alm. XXXXXXXX dengan saudara-saudaranya yaitu: para Tergugat dan para Penggugat (anak dari XXXXXXXX) adalah terdapat hubungan darah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah secara hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada saat XXXXXXXX meninggal dunia ayahnya (Tamsir) dan ibunya (Sulastri) telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan XXXXXXXX tidak pernah menikah dan tidak punya anak, sedangkan saudaranya yaitu XXXXXXXX telah meninggal dunia akan tetapi meninggalnya setelah Sukarman meninggal dunia, oleh karena itu Sukardi tetap menjadi ahli waris dari XXXXXXXX, sedangkan Narti binti Tamsir dan XXXXXXXX masih hidup;

Tentang Obyek sengketa dan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa perkawa Aquo. Adalah Objek Tanah Sengketa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan C Desa XXXXXXXX, No. 247, Persil 23, Kelas I atas nama KAHAR KARNO dengan luas 314 da. (4.960 m²), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX
- Sebelah Timur : XXXX

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 20 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : XXXX.
- Sebelah Barat : XXXXX

Adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXX yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, yang tidak dibantah oleh para Tergugat didukung dengan bukti surat P.17, P.18, dan P.20 (Fotokopi C Desa atas nama Kahar Karno Nomor: 247 Persil 23 Kelas I, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Kardi Tamsir, serta Fotokopi Surat Asal usul Tanah berdasarkan Leter C Desa No 247 dengan Persil No 97 atas nama Kahar Karno dan didukung keterangan saksi-saksi bernama: XXXX dan XXXXX maka obyek incasau harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum, asal usul obyek sengketa persil 23 dari milik Almarhum XXXX menjadi milik XXXXXXXX selanjutnya harta milik peninggalan almarhum XXXXXXXX tersebut adalah harta peninggalannya yang belum dibagi wariskan kepada seluruh ahli warisnya yang sah sesuai ketentuan hukum kewarisan dalam Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) atas obyek perkara Aquo, dan Majelis tidak dapat menuju ke lokasi obyek sengketa karena Para Tergugat dan keluarganya menghalang-halangi dan keberatan terhadap pemeriksaan ke lokasi obyek sengketa akan tetapi berdasarkan kesepakatan para pihak pemeriksaan setempat (descente) cukup dilaksanakan di desa dan dalam pemeriksaan setempat tersebut telah diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tentang obyek sengketa dimaksud adalah meilik almarhum XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXX.
- Sebelah Timur : XXXX
- Sebelah Selatan : XXXX
- Sebelah Barat : XXXXX.

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi tersebut adalah fakta yang senyatanya untuk ditetapkan sebagai obyek seketa perkara Aquo dan hasil pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh para Penggugat dan Para Tergugat, bahkan ada informasi bahwa obyek tersebut telah diupayakan dibagi melalui Kepala Desa dengan bagian masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian menjadi milik Sukardi di tambah $\frac{1}{4}$ bagian untuk biaya perawatan dan pengurusan janazah, $\frac{1}{4}$ bagian untuk Sunarti dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Purnomo akan tetapi Para Penggugat tidak menerima pembagian tersebut sedangkan Para Tergugat menerima Pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum Kewarisan, dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah), pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*; huruf (c) *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli Waris*;

☐ Majelis hakim perlu menyampaikan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 180 :

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين
بالمعروف حقاً على المتقين

Diwajibkan atasmu, bila kematian merenggut salah seorang dari kamu, jika ia meninggalkan harta peninggalan, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat secara adil, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Tentang bagian masing-masing Ahli waris

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat mohon agar majelis hakim Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris dan/atau Ahli Waris yang menggantikan kedudukan ahliwaris almarhum XXXXXXXX (keponakan dari Pewaris XXXXXXXX) menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dengan ketentuan bagian ahliwaris laki-laki dan ahliwaris perempuan adalah 2:1 (dua berbanding satu) dan dengan pertimbangan siapa

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 22 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membiayai perawatan selama masih hidup dan biaya dalam prosesi pemakaman ketika XXXXXXXX meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam susunan keahliwarisan, pewaris telah meninggalkan ahli waris 3 (tiga orang saudara) terdiri 2 (dua) orang saudara laki-laki dan 1 (satu) orang saudara perempuan; maka sesuai ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam *Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.*

□□ Dan firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 176 :

وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.

Oleh karena itu bagian masing-masing ahli waris dari Pewais : almarhum XXXXXXXX adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXX. (Alm) /saudara laki-laki kandung mendapat $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian;
2. Narti binti Tamsir. (saudara Perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{5}$ (satu perlima bagian);
3. Pornomo bin Tamsir (saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu menetapkan secara hukum bagian dari Pewaris Almarhum XXXXXXXX (dari $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian Waris

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 23 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari XXXXXXXX tersebut diserahkan kepada ahli waris yang sah dan yang berhak sesuai dengan kedudukan dan bagian masing-masing yaitu:

1. XXXXXXXX (anak laki-laki /Penggugat I); 2/6 bagian;
2. XXXXXXXX. (anak laki-laki /Penggugat II); 2/6 bagian;
3. XXXXXXXX. (anak perempuan/Penggugat III); 1/6 bagian;
4. XXXXXXXX. (anak perempuan/ Penggugat IV); 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan siapa yang telah membiayai perawatan selama masih hidup dan biaya dalam prosesi pemakaman ketika XXXXXXXX meninggal dunia, majelis perlu menyampaikan ketentuan hukum dalam pasal 171 KHI huruf (d) *Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta yang menjadi miliknya maupun hak-haknya* sesuai dengan dalam pasal 175 KHI (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a) *mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
- b) *menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;*
- c) *menyelesaikan wasiat pewaris;*
- d) *membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.;*

oleh karena itu sebelum harta warisan tersebut dibagi maka dikeluarkan dahulu biaya biaya sebagaimana tersebut diatas dan sisanya baru di bagi sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang belum dipertimbangkan, dalam putusan ini majelis mencukupkan dengan pertimbangan tersebut; hal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan tuntutan yang lainnya berupa pembagian secara adat malangan, tuntutan tersebut tidak berdasar hukum waris Islam; sehingga tuntutan para Penggugat selainya sepatutnya dikesampingkan;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 24 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka gugatan para penggugat tentang kewarisan sebagian terbukti menurut hukum, maka Majelis hakim mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa tantang biaya perkara karena pokok perkara gugatan Para Penggugat dikabulkan dan akibat putusan ini para Tergugat juga memperoleh haknya, maka sesuai pasal 160 HIR, maka Majelis hakim membankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng, yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal-pasal HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

1. Menolak Permohon para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Objek Tanah Sengketa tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum XXXXXXtelah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 dengan meninggalkan ahli waris saudara kandung yaitu:
 - 2.1. XXXXXXX. (Alm)/saudara laki-laki kandung;
 - 2.2. Narti binti Tamsir. (saudara Perempuan kandung /Tergugat I)
 - 2.3. Pornomo bin Tamsir (saudara laki-laki kandung /Tergugat II);

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebidang tanah sawah C Desa, No. 247, Persil 23, Kelas I atas nama Kahar Karno yang menjadi bagian XXXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXXX, Luas tanah 4.960 M²: (314 da), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Rasemi dan Mat Soko.
- Sebelah Timur : tanah Kamdi- Suntoro dan Tohari.
- Sebelah Selatan : tanah Sopek dan Wati.
- Sebelah Barat : tanah Suwito.

Adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXX yang belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya tersebut ;

4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum XXXXXXXX sebagai berikut:

4.1. XXXXXXXX. (Alm)/saudara laki-laki kandung) mendapat 2/5 (dua perlima) bagian;

4.2. XXXXXXXX. (saudara Perempuan kandung) mendapat 1/5 satu perlima bagian;

4.3. XXXXXXXX (saudara laki-laki kandung) mendapat 2/5 (dua perlima) bagian;

5. Menyatakan sah secara hukum bahwa : XXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 4 Januari 2021 dan istrinya : XXXX meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015; dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:

5.1. XXXXXXXX (anak laki-laki /Penggugat I)

5.2. XXXXXXXX. (anak laki-laki /Penggugat II);

5.3. XXXXXXXX. (anak perempuan/Penggugat III);

5.4. XXXXXXXX. (anak perempuan/ Penggugat IV);

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian dari XXXXXXXX. (Alm) /saudara laki-laki kandung 2/5 (dua perlima) bagian; diserahkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan kedudukan dan bagian masing-masing dengan rincian yaitu:

6.1. XXXXXXXX (anak laki-laki /Penggugat I); 2/6 bagian;

6.2. XXXXXXXX. (anak laki-laki /Penggugat II); 2/6 bagian;

6.3. XXXXXXXX. (anak perempuan/Penggugat III); 1/6 bagian;

6.4. XXXXXXXX. (anak perempuan/ Penggugat IV); 1/6 bagian;

7. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang emnggarap/menguasai obyek tanah tersebut untuk menyerahkan sebidang tanah sawah dengan luas 4.960 M2 yang leter C Desa, No. 247, Persil 23, Kelas I di Desa XXXXXXXX semula atas nama Kahar Karno menjadi milik XXXXXXXX, agar menyerahkan hak dan bagian ahli waris sesuai bagian masing-masing seperti tersebut pada dictum angka (4) kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk di jual/dibagi waris menurut bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi menurut wujudnya secara riil maka dibagi menurut nilai atau harganya melalui penjualan Kantor Lelang Negara;

11. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

12. Menghukum kepada Para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.3.765.000,00 (Tiga juga tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 4 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 H. Oleh Kami Aridlin, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs. Abu Amar masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat/Kuasa hukumnya diluar hadirnya para Tergugat;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Aridlin, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.Si.

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti

Hj. Hidayati, S.Ag

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.860.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.650.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	3.765.000,00

Tiga juga tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Pt Halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)